



MAHKAMAH AGUNG RI
Pengadilan Agama Jakarta Barat
Jl. Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan
Jakarta Barat 11610

Nomor Dokumen	SOP/AP/14
Tanggal Terbit	02 Januari 2013
Tanggal Revisi	02 Januari 2015
Status Revisi	01

SOP PELAYANAN MEDIASI

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma No. 1 tahun 2008 tentang mediasi 	S-1 Sederajat SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan Perkara	Peralatan computer, kertas, alat tulis, buku pedoman dan peraturan
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Berkas Perkara Mediasi

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Hakim	Mediator	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menunjukkan daftar Mediator kepada Para Pihak untuk memilih Mediator			Daftar Mediator	3 Menit	Terpilihnya mediator
2	Menetapkan Mediator yang telah disepakati			PC, kertas, alat tulis	3 Menit	Penetapan Mediator
3	Menunda pemeriksaan persidangan			PC, kertas, alat tulis	3 Menit	Penundaan sidang
4	Melaksanakan Mediasi			PC, kertas, alat tulis	40 Hari (+14 hari)	Terlaksananya Mediasi
5	Membuat laporan hasil mediasi			PC, kertas, alat tulis	1 hari	Laporan Mediasi
6	Menerima laporan hasil mediasi dari mediator			PC, kertas, alat tulis	1 hari	Laporan Mediasi